

PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA

POJK No 34/POJK.03/2018 & SEOJK No 9/SEOJK.03/2019

Pihak yang Dilakukan Penilaian Kembali

Pihak Utama dan Mantan Pihak Utama

Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.

Pihak Utama Bank

PSP, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif,

Cakupan Penilaian Kembali

PSP

Integritas
Kelayakan Keuangan

Direksi, Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Integritas
Reputasi Keuangan
Kompetensi



Tata Cara Penilaian Kembali



1. Klarifikasi bukti, data, informasi



2. Penetapan & Penyampaian Hasil Sementara



3. Tanggapan Hasil Sementara



4. Penetapan & Pemberitahuan Hasil Akhir

Hasil Penilaian Kembali



Lulus



Tidak Lulus

Konsekuensi Tidak Lulus



Integritas Dilarang menjadi:

- Pengendali/memiliki saham pada LJK
- Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada LJK



Kelayakan/ Reputasi Keuangan

Dilarang menjadi:

- Pengendali/memiliki saham pada industri perbankan
- Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan



Kompetensi Dilarang menjadi:

Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan



Konsekuensi larangan bagi Pihak Utama Bank yang ditetapkan Tidak Lulus berlaku sejak tanggal surat penetapan OJK

Peninjauan Ulang

Pihak Utama Bank yang ditetapkan Tidak Lulus dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat Tidak Lulus, dengan kriteria:



Fakta, bukti, data baru terkait ketidakhadiran



Konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang



Putusan pengadilan *in kracht* bahwa Pihak Utama tidak terbukti melanggar



Telah menjalani 3/4 jangka waktu konsekuensi
*Tidak memiliki catatan negatif & berkomitmen untuk kontribusi dalam penguatan IJK

Hasil Peninjauan Ulang



Lulus

Dapat menjadi Pihak Utama lagi melalui PKK



Tidak Lulus

Melanjutkan sisa jangka waktu tidak lulus

Sanksi



- Peringatan Tertulis
- Teguran Tertulis
- Penggantian Pihak Utama Pengurus

- Denda atas penyampaian laporan

SOSIALISASI

Pokok-Pokok Pengaturan POJK tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan



LATAR BELAKANG

1. PBI tentang **Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)**
 - No. 12/23/PBI/2010 (BUK)
 - No. 14/6/PBI/2012 (BUS, UUS, BPRS)
 - No. 14/9/PBI/2012 (BPR)
2. POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang **Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek**
3. POJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan**

New Entry

POJK tentang **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan** bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
(POJK No. 27/POJK.03/2016)

PKK

Existing



dilakukan *amandemen sekaligus konversi* menjadi POJK tentang **Penilaian Kembali** bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

PKPU

1

Pihak-Pihak yang Dilakukan Penilaian Kembali

Pihak-Pihak yang Dilakukan Penilaian Kembali



Industri Keuangan Non-Bank

Perusahaan Perasuransian

- Pengendali Perusahaan Perasuransian
- Anggota Direksi
- Anggota Dewan Komisaris
- Anggota DPS
- Auditor Internal
- Aktuaris Perusahaan

Dana Pensiun Pemberi Kerja

- Anggota Direksi
- Anggota Dewan Komisaris
- Anggota DPS

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

- Pelaksana tugas pengurus
- Anggota DPS

Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, & Perusahaan Pergadaian

- PSP
- Anggota Direksi
- Anggota Dewan Komisaris
- Anggota DPS

Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) berlaku untuk seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

Pihak Utama

Pihak Utama Pengendali

- PSP
- Pengendali Perusahaan Perasuransian

Pihak Utama Pengurus

- Anggota Direksi
- Pelaksana tugas pengurus pada DPLK
- Anggota Dewan Komisaris
- Dewan Pengawas Syariah

Pihak Utama Pejabat

- Auditor Internal
- Aktuaris Perusahaan
- Pejabat Eksekutif

Mantan Pihak Utama

Pihak yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali

2

Faktor Penyebab Penilaian Kembali

**Pihak Utama Pengendali
atau
Mantan Pihak Utama Pengendali**

- Integritas; dan/atau
- Kelayakan keuangan.

**Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak
Utama Pejabat
atau
Mantan Pihak Utama Pengurus
dan/atau Mantan Pihak Utama Pejabat**

- Integritas;
- Reputasi keuangan; dan/atau
- Kompetensi.

3

Cakupan Penilaian Kembali

Pihak Utama Pengendali

- a. Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
 - Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;
 - Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik; dan/atau
 - Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- c. Terbukti menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
- d. Terbukti tidak melaksanakan perintah OJK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- e. Terbukti:
 - Memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK; dan/atau
 - Menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha;
- g. Terbukti tidak melakukan upaya yang diperlukan saat LJK menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau
- h. Terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK dan/atau pemerintah.

Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat

- a. Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
 - Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - Memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;
 - Melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik; dan/atau
 - Melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- c. Terbukti menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
- d. Terbukti tidak melaksanakan perintah OJK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- e. Terbukti:
 - Memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK; dan/atau
 - Menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha;
- g. Tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJK yang sehat;
- h. Terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK dan/atau pemerintah; atau
- i. Terbukti melakukan atau berperan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan kegiatan kantor perwakilan bank asing, bagi pemimpin kantor perwakilan bank asing.

4

Tata Cara Penilaian Kembali

Klarifikasi bukti, data, informasi

- Paling lambat 10 hk sejak tanggal permintaan klarifikasi dari OJK
- Dapat dilakukan melalui tatap muka dengan berita acara dan/atau melalui surat
- Jika tidak mengklarifikasi, OJK melakukan langkah tahap berikutnya.

Penetapan & Penyampaian Hasil Sementara

- Hasil sementara memuat predikat hasil sementara penilaian kembali beserta dasar pertimbangan

Tanggapan Hasil Sementara

- Dilakukan paling lambat 10 hk sejak tanggal surat OJK
- Dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan
- Jika tidak menanggapi, OJK menetapkan hasil penilaian sementara menjadi hasil akhir

Penetapan & Pemberitahuan Hasil Akhir

- Jika OJK memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru, OJK menetapkan hasil akhir dng mempertimbangkan fakta dan/atau informasi terkini tersebut (dengan prosedur tahap 1-3)
- Disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir penilaian kembali beserta dasar pertimbangan
- SK hasil akhir berlaku saat:
 - Tanggal SK
 - Tanggal putusan *inkracht*

Untuk kelancaran proses klarifikasi dan korespondensi dalam tata cara penilaian kembali diatas, maka LJK wajib menyampaikan pengkinian data & informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi (keluarga/pihak lain yang bersedia atau ditunjuk).

5

Konsekuensi Hasil Penilaian Kembali



Pihak Utama yang masih menjabat yang ditetapkan **Lulus** dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama



Pihak Utama Pengendali/ Pihak Utama Pengurus / Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan **Tidak Lulus** karena:

- a. Permasalahan **integritas**, dilarang menjadi:
 - Pihak Utama Pengendali / memiliki saham pada LJK
 - Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat pada LJK
- b. Permasalahan **kelayakan keuangan**, dilarang menjadi:
 - Pihak Utama Pengendali / memiliki saham pada industri jasa keuangan dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali
 - Pihak Utama Pengurus / Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali
- c. Permasalahan **kompetensi (khusus bagi Pihak Utama Pengurus/Pihak Utama Pejabat)**, dilarang menjadi Pihak Utama Pengurus / Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.

Bagi Pihak Utama Pengendali LJK selain bank syariah:

- Dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengendali;
- Dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS;
- Wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham paling lambat 1 tahun sejak ditetapkan **Tidak Lulus**.



Apabila **Pihak Utama** tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu 1 tahun:

- Jangka waktu larangan ditetapkan **ditambah** selama 20 tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan saham;
- Pembayaran dividen ditunda sampai dengan Pihak Utama Pengendali mengalihkan kepemilikan saham.

Pihak Utama Pengendali yang dengan sengaja membiarkan Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat yang TL masih melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat, ditetapkan predikat **Tidak Lulus** dengan jangka waktu larangan 20 tahun melalui mekanisme penilaian kembali.

Bagi Pihak Utama Pengendali di bank syariah:

- Dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengendali;
 - Jumlah hak suara yang diperhitungkan dalam kuorum RUPS hanya 10% dari seluruh saham bank syariah;
 - Wajib menurunkan kepemilikan saham menjadi paling banyak 10% pada seluruh bank syariah, paling lambat 6 bulan;
- sejak ditetapkan **Tidak Lulus**.



Apabila **PSP** tidak menurunkan kepemilikan saham dalam jangka waktu 6 tahun:

- Jangka waktu larangan ditetapkan **ditambah** selama 20 tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan saham;
- Hak suara tidak diperhitungkan dalam RUPS;
- Hak suara tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS;
- Dividen yang dapat dibayarkan paling banyak 10% dan sisanya dibayarkan setelah PSP menurunkan jumlah kepemilikan saham; dan
- Nama PSP diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa dengan peredaran luas

Bagi Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat:

- Dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat;
- Wajib berhenti sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat.
- LJK wajib menindaklanjuti konsekuensi paling lambat 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan dari OJK.



Apabila **Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat** masih melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat:

- Jangka waktu larangan ditetapkan **ditambah** selama 20 tahun.

Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pihak Utama Pejabat yang TL melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pejabat, ditetapkan predikat **Tidak Lulus** dengan jangka waktu larangan 3 tahun melalui mekanisme penilaian kembali.

6

Peninjauan Ulang

KRITERIA PENINJAUAN ULANG

1. Terdapat fakta, bukti, dan/atau data baru terkait ketidakhadiran dalam pemberian klarifikasi atau tanggapan;
2. Terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
3. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang; dan/atau
4. Telah menjalani $\frac{3}{4}$ dari jangka waktu konsekuensi Tidak Lulus, dan Pihak Utama:
 - Tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan Tidak Lulus; dan
 - Berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri jasa keuangan yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan OJK.

PROSEDUR

Peninjauan ulang dilaksanakan melalui mekanisme penilaian kembali.

KONSEKUENSI



LULUS

Dapat kembali menjadi Pihak Utama melalui UKK (*new entry*)



**TIDAK
LULUS**

Melanjutkan sisa waktu jangka waktu Tidak Lulus

7

Sanksi

Kewajiban Pelaporan

LJK selain BPR atau BPRS

- Rp 1 jt (per hk, per laporan)
- Rp 50 jt (>30 hk setelah batas waktu, per laporan)

BPR atau BPRS

- Rp 100 ribu (per hk, per laporan)
- Rp 5 jt (>30 hk setelah batas waktu, per laporan)

Kewajiban Non Pelaporan

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau teguran tertulis dan/atau penggantian Pihak Utama Pengurus

Kewajiban Pengalihan/Penurunan Kepemilikan Saham, Pembiaran terhadap Pengurus/Pihak Utama Pejabat yang dinyatakan Tidak Lulus Menjadi Pihak Utama, dan Pelarangan Bagi Pihak Utama Pengurus/Pihak Utama Pejabat

Sanksi sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Otoritas Jasa Keuangan



Terima Kasih